KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat STIT Tanggamus
Volume 03, No. 01, Maret 2025, Hal. 19-23
ISSN: 3032-2707 (Online)
Website: http://jurnal.stittanggamus.ac.id/index.php/Khidmah

ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM JAMINAN FEDUSIA DI BANK BTN KC JEMBER

Dani Triiswanto[1], Ahmad Hasyim Muzadi[2], M Faaza Maulana[3],Nadia Azalia Putri[4]

[1234]Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: Daninovi942@gmail.com [1], hmuzadi14@gmail.com [2], faazamaulana27@gmail.com [3], nadiaazalia @uinkhas.ac.id[4]

Abstrak

Meskipun kreditur memainkan peran penting dalam jaminan dan aktivitas ekonomi secara umum, perlindungan hukum bagi mereka masih dianggap tidak memadai dalam pengaturan jaminan fidusia. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditor agar tercapai kepastian hukum dalam pengaturan jaminan fidusia.Pemahaman tentang jaminan fidusia, tujuannya, dan sejarah perjanjian jaminan fidusia sangat penting untuk memastikan bahwa kreditor dalam pengaturan tersebut memiliki perlindungan hukum. Perjanjian jaminan fidusia harus mematuhi standar yang diuraikan dalam Pasal 6 dan 11 UUJF untuk melindungi hak-hak hukum kreditor. Namun, karena tidak diimbangi dengan ketegasan dalam pelaksanaan jaminan fidusia, perlindungan ini masih dianggap belum memadai. Pada akhirnya, pembentukan lembaga pelaksanaan jaminan dan edukasi tentang penerapan perjanjian jaminan fidusia harus diimbangi dengan penguatan perlindungan hukum bagi kreditor dalam pengaturan tersebut.

Kata Kunci: perlindungan hukum ,jaminan fedusia ,kreditur

ASPECTS OF LEGAL PROTECTION OF CREDITORS IN THE FEDUSIAN GUARANTEE AT BANK BTN KC JEMBER

Abstract

Although creditors play an important role in guarantees and economic activities in general, legal protection for them is still considered inadequate in fiduciary guarantee arrangements. This study aims to determine the legal protection for creditors in order to achieve legal certainty in fiduciary guarantee arrangements. Understanding fiduciary guarantees, their objectives, and the history of fiduciary guarantee agreements is very important to ensure that creditors in such arrangements have legal protection. Fiduciary guarantee agreements must comply with the standards outlined in Articles 6 and 11 of the UUJF to protect the legal rights of creditors. However, because it is not balanced with firmness in the implementation of fiduciary guarantees, this protection is still considered inadequate. Ultimately, the establishment of guarantee implementation institutions and education on the implementation of fiduciary guarantee agreements must be balanced with strengthening legal protection for creditors in such arrangements.

Keywords: *legal protection, federal guarantee, creditors*

Copyright © 2024, KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat STIT Tanggamus

KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat STIT Tanggamus
Volume 03, No. 01, Maret 2025, Hal. 19-23
ISSN: 3032-2707 (Online)
Website: http://jurnal.stittanggamus.ac.id/index.php/Khidmah

PENDAHULUAN

Perbankan mempunyai peranan penting dalam kegiatan perekonomian sejalan dengan tujuan, fungsi, dan pedoman perbankan yang dituangkan dalam Bab II, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dengan mengedepankan kesetaraan, kemakmuran ekonomi, dan stabilitas nasional, perbankan Indonesia berupaya mendorong pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan banyak orang. Bank Tabungan, negatif. Jaminan fidusia merupakan mekanisme hukum yang sering digunakan untuk melindungi kepentingan bank sebagai kreditor dalam proses pemberian kredit.

Karena mengamanatkan bahwa benda yang telah mendapat jaminan fidusia harus didaftarkan, maka proses pendaftaran merupakan langkah krusial dalam proses jaminan fidusia (Kristianti, 2023).

Menurut Syafrida Karelina, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia atau disebut juga Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur tentang sistem jaminan fidusia di Indonesia (Karelina et al., 2022). Penerima fidusia berwenang menjaminkan harta bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Benda-benda fidusia yang dikuasai oleh penerima fidusia dan dikecualikan dari hak tanggungan termasuk dalam keistimewaan ini. Selain itu, hak fidusia memberikan perlakuan istimewa kepada kreditor dibandingkan pihak lain dalam hal jaminan untuk memenuhi kewajiban tertentu (Syafrida, 2019).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana putusan ini mempengaruhi proses pelaksanaan jaminan fidusia guna memajukan secara signifikan bidang hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan hukum jaminan fidusia.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder dari pakar hukum terkemuka dan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai bahan hukum primer.

Ada dua metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Pertama, studi dokumen melihat data sekunder yang dikumpulkan dari sumber langsung di lapangan atau dari kepustakaan, atau keduanya. Kedua, wawancara adalah metode pengumpulan data di mana responden diwawancarai untuk mendapatkan informasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia pada Bank BTN KC Jember

Tidak satu pun dari banyak peraturan yang mengatur perbankan di Indonesia secara eksplisit mendefinisikan atau membatasi perjanjian kredit. Padahal, Inpres kepada perbankan memuat konsep perjanjian kredit. Peraturan perundang-undangan belum memberikan penjelasan yang jelas mengenai pengertian dan struktur perjanjian kredit. Dengan demikian, pengertian kredit terdapat pada Pasal 1 ayat (11) UU No. 10 Tahun 1998. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit adalah pertukaran informasi antara bank sebagai kreditur dan badan lain sebagai debitur. Dalam perjalanan ini, debitur berkomitmen untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, termasuk segala kemungkinan pembayaran bunga. TIDAK. 3 Agustus 2023 316; JURNAL HUKUM KONSTRUKSI VOL. Menurut penelitian saya di Bank BTN kc Jember, pihak bank selalu mempertimbangkan risiko yang ada ketika memberikan kredit kepada debitur. Ketidakmampuan debitur membayar kembali utang bank merupakan salah satu bahaya yang dapat terjadi,

Copyright © 2024, KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat STIT Tanggamus

terutama jika debitur tidak mempunyai itikad baik. Bank akan selalu menghadapi berbagai risiko yang terkait dengan kegiatan penyaluran dana, meskipun dalam struktur pengelolaan yang sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, bank menilai secara matang calon debitur sebelum memberikan kredit kepada mereka. Hal ini mencakup evaluasi kemampuan calon debitur untuk membayar kembali pinjamannya serta mempertimbangkan faktor-faktor terkait seperti pekerjaan calon debitur dan pendapatan bulanannya. Tujuannya adalah untuk memastikan jumlah kredit yang disalurkan sesuai dengan kondisi keuangan calon debitur. Hal ini dilakukan bank dengan harapan calon debitur mampu mengembalikan uang yang dipinjamkan bank kepada mereka sebagai kreditur. Perjanjian tambahan yang berasal dari perjanjian pokok, khususnya perjanjian kredit, yang seringkali dimulai pada tahap perjanjian awal, adalah perjanjian fidusia yang berlangsung di Bank BTN. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, Pasal 1320 KUH Perdata harus diikuti dan dipenuhi oleh setiap perjanjian. Perjanjian tersebut dapat dianggap batal demi hukum jika salah satu syaratnya tidak dipenuhi. Baik komponen obyektif maupun subyektif memegang peranan penting dalam terciptanya suatu kesepakatan. Unsur obyektif terdiri dari tujuan perjanjian, yang biasanya mengacu pada obyek yang disepakati, permasalahan atau kredit tertentu yang ingin dicapai, dan adanya alasan yang sah, yang menunjukkan bahwa perjanjian tersebut berasal dari kegiatan yang tidak melanggar hukum. Sebaliknya, komponen subjektif suatu perjanjian terdiri dari pihak-pihak yang setuju untuk terikat padanya. Nasabah dan kreditur, khususnya bank yang berwenang mengadakan perjanjian, merupakan debitur dalam situasi ini. Selain itu, undang-undang menganggap semua pihak sudah cukup umur untuk membuat perjanjian.Tidak semua jaminan fidusia diajukan untuk didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia pada saat pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Bank BTN kc Jember. Namun pendaftaran jaminan fidusia tetap memerlukan penyerahan akta yang telah dibuat di hadapan notaris. Meskipun demikian, karena perjanjian kredit dibuat secara tertulis dan mengikat kedua belah pihak secara hukum, maka kreditor dan debitur tetap diakui sebagai pihak di dalamnya. Namun karena jaminan tidak didaftarkan, maka pihak yang menerima jaminan fidusia tetap berstatus kreditur tetapi tidak diberikan perlakuan istimewa. Oleh karena itu, sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diberikan. Perjanjian ini harus dipersiapkan dan dilaksanakan dengan sangat hati-hati oleh semua pihak yang terlibat. Langkah terakhir adalah pelaksanaan jaminan jaminan melalui proses fidusia ketika semua pihak telah selesai dan memenuhi tujuan proses pengajuan kredit. Hal ini meliputi pembuatan akta jaminan fidusia yang kemudian dibahas dan diputuskan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, apakah akan menambah jaminan tersebut pada kantor pendaftaran fidusia atau tidak. Sebaliknya jika penjaminan tidak dilakukan akta, maka dapat dilakukan hanya dengan membuat notaris atau tangan akta.

Obyek Jaminan Fidusia BerdasarkanPasal 1 UUJF, benda-benda yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia adalah :

"Objek adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dipindahtangankan, baik berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dan tidak dapat dibebani hipotek atau jaminan."

Pasal 3 UUJF mengatur ketentuan lebih lanjut tentang agunan fidusia: Undang-undang ini tidak berlaku untuk:

a. Hak tanggungan atas bangunan dan tanah, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan bahwa agunan atas benda-benda tersebut harus didaftarkan;

Copyright © 2024, KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat STIT Tanggamus

b. Hak tanggungan atas kapal tercatat dengan volume kotor paling sedikit 20 juta meter kubik;

c. Hak tanggungan atas pesawat udara; dan
d. Gadai

Perlindungan Hukum Kreditur

UUJF menganut gagasan pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan tujuan terciptanya kepastian hukum. Pendaftaran ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum kepada pihak ketiga dan pemberi serta penerima fidusia.

Perjanjian jaminan adalah suatu kontrak dimana debitur dan kreditur menyepakati jaminan tertentu yang biasanya dimaksudkan untuk memperkuat posisi kreditur dan, setelah didaftarkan, untuk mengikat pihak lain juga. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pendaftaran meliputi pendaftaran agunan dan pendaftaran benda. Segala janji yang dibuat dalam akta jaminan fidusia (yang menurut Pasal 13 ayat (2) huruf b dimasukkan dalam buku register Kantor Pendaftaran Fidusia) mempunyai kekuatan hukum mengikat pihak ketiga.

Uraian di atas menunjukkan bahwa para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia sama-sama dilindungi oleh undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia. Pemberi perlindungan diberikan hak untuk menggunakan benda agunan tersebut, dan apabila tidak dilaksanakannya jaminan fidusia, maka benda agunan tersebut tidak tunduk pada UUJF, yaitu pemberian hak didahulukan atas piutangnya dan penerapan asas droit de suite terhadap benda agunan tersebut. Pihak ketiga akan diberitahu mengenai obyek fidusia sesuai dengan asas publisitas dalam perjanjian fidusia.

Sesuai pasal 11 UUJF, janji fidusia harus dicatat. Salah satu prinsip utama hukum jaminan properti adalah publisitas, yang dipenuhi oleh UUJF dengan pendaftaran ini. Klausul ini dibuat untuk memastikan bahwa barang yang dijadikan jaminan benar-benar milik debitur atau penerima fidusia, sehingga pihak lain yang ingin mengklaim barang tersebut dapat mengetahuinya melalui pengumuman tersebut.

Jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Saat kantor ini dibuka, wilayah operasinya meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 20 UUJF menyatakan, "Yang menjadi hak milik benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tetap berada ditangan siapa pun yang memegang benda itu, kecuali pemindahan benda-benda itu, kecuali pemindahan benda-benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia." Klausul ini mencerminkan perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam UUJF.

Kecuali pengalihan barang persediaan yang menjadi subjek jaminan fidusia, peraturan tersebut menegaskan bahwa jaminan fidusia bersifat substansial dan tunduk pada konsep droit de suite.

Jaminan yang sama juga tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) yang melarang Pemberi Fidusia menyewakan, menggadaikan, atau mengalihkan kepada pihak ketiga barang jaminan Fidusia dan bukan barang inventaris tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Gambar 1.Wawancara tentang aspek hukum jaminan fedusia

Copyright © 2024, KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat STIT Tanggamus

SIMPULAN

Sesuai dengan asas, fungsi, dan tujuan perbankan yang diuraikan dalam Bab II Pasal 4 UU No. Jaminan fidusia merupakan suatu mekanisme hukum yang sering digunakan untuk menjaga kepentingan bank sebagai kreditur dalam proses pemberian kredit. Sebaliknya, fidusia merujuk pada pengalihan hak milik atas suatu benda yang dapat dijadikan jaminan fidusia dengan tetap menjaga penguasaan oleh pemilik benda tersebut. Namun demikian, beberapa kreditor masih menunggak, dan sulit untuk melaksanakan barang-barang yang telah dijaminkan kepada pihak ketiga.

UUJF menganut gagasan pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan tujuan terciptanya kepastian hukum. Pendaftaran ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum kepada pihak ketiga dan pemberi serta penerima fidusia. Janji-janji tertentu biasanya dibuat antara debitur dan kreditur dalam perjanjian jaminan. Janji-janji ini dimaksudkan untuk memberikan posisi yang kokoh kepada kreditur dan, setelah pendaftaran, untuk mengikat pihak lain juga.

DAFTAR PUSTAKA

Mayulu, P., Dungga, W. A., & Abdussamad, Z. (2024). Upaya Penyelesaian Jika Debetur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bri Kcp Unit Paguyaman. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 3(5), 1427-1436.

Wahyu, A. A., Fuad, F., & Machmud, A. (2024). Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia. Binamulia Hukum, 13(2), 429-445.

Andrini, N. M. Y., Budiartha, I. N. P., & Wesna, P. A. S. (2023). Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Hal Debitur Wanprestasi atas Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan (Studi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana Sempidi-Badung). Jurnal Konstruksi Hukum, 4(3), 313-320.

putri, A. G. S., Putra, R. A., & Hidayatullah, M. F. (2024). Strategi pemasaran untuk meningkatkan jumlah nasabah pada produk pembiayaan KPR di Bank BTN KC Jember. Journal of Indonesian Social Society (JISS), 2(1).

Copyright © 2024, KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat STIT Tanggamus